BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam di berlakukan dan dijadikan pedoman oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum Islam bagi masyarakat Islam. Sebelum KHI diberlakukan, hakim menggunakan berbagai kitab fikih yang memiliki perbedaan pendapat sehingga sering menimbulkan putusan yang berbeda terhadap perkara yang sama dan berdampak pada kurangnya kepastian hukum. Oleh karena itu, pemerintah menyusun KHI melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai kodifikasi hukum Islam yang menghimpun ketentuan mengenai perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dengan adanya KHI, hakim memiliki pedoman hukum yang lebih seragam dalam menyelesaikan perkara keluarga Islam, termasuk perkara perceraian, hadanah, dan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian, sehingga tercipta kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum di seluruh wilayah Indonesia.
2. Malaysia merupakan negara yang menganut sistem monarki konstitusional federal, sehingga kewenangan pemerintahan dibagi antara Pemerintah

Persekutuan dan Pemerintah Negeri. Dalam sistem ini, Yang di-Pertuan Agong berkedudukan sebagai kepala negara dan dipilih secara bergiliran dari sembilan Sultan atau Raja yang memerintah di negara bagian, sedangkan urusan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri bersama kabinet. Berdasarkan Konstitusi Persekutuan, urusan hukum keluarga Islam, seperti perkawinan, perceraian, hadanah, dan nafkah, merupakan kewenangan pemerintah negeri. Oleh karena itu, setiap negara bagian berwenang membentuk peraturan keluarga Islam yang berlaku di wilayahnya masing-masing, sehingga lahir peraturan dengan istilah yang berbeda, yaitu Enakmen, Akta, atau Ordinan. Di Negeri Sarawak, pengaturan tersebut diatur dalam Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 (Ordinan 43), yang menjadi dasar hukum dalam mengatur berbagai permasalahan keluarga Islam, termasuk pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian.

3. Dalam pengaturan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Undang-undang Keluarga Islam Sarawak 2001 terdapat beberapa persamaan dan perbedaan.

   Persamaan antara KHI dan Ordinan 43 dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian meliputi:

   a. Kewajiban nafkah

      KHI dan Ordinan 43 sama-sama menyebutkan bahwa tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah adalah tanggung jawab seorang ayah dan menyebutkan secara rinci jenis-jenis nafkah yang menjadi kewajiban

ayah, yaitu tempat tinggal, pakaian, makanan, perobatan, dan pendidikan, (pasal 80 (4), Pasal 156 (d) KHI dan Seksyen 72 (1) Ordinan)

Berdasarkan hasil analisis terhadap pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian terdapat beberapa perbedaan sebagai berikut:

a. Ḥaḍānah

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Ordinan 43 sama-sama mengatur *ḥaḍānah* anak setelah perceraian sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan pemeliharaan anak. Dalam KHI, *ḥaḍānah* diberikan kepada ibu bagi anak yang belum berusia 12 tahun (Pasal 105 (a), sedangkan dalam Ordinan 43 *ḥaḍānah* berakhir pada usia tujuh tahun bagi anak laki-laki dan sembilan tahun bagi anak perempuan (Seksyen 88 (1). Meskipun demikian, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak.

Berdasarkan perbedaan tersbut, KHI lebih menjamin kepastian hukum melalui batas usia yang tegas, sedangkan Ordinan 43 lebih mengedepankan fleksibilitas karena memungkinkan Mahkamah mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan setiap anak secara individual.

b. Batas Usia Dewasa Seorang Anak

Walaupun KHI dan Ordinan sama-sama menyatakan bahwa nafkah anak pasca perceraian di tanggung oleh ayah, tetapi keduanya berbeda dalam hal usia dewasa seorang anak. Menurut KHI batas usia anak yang

di anggap mampu berdiri sendiri atau telah dewasa adalah 21 tahun (Pasal 98 (a)), sedangkan menurut Ordinan 43 batas usia dewasa seorang anak adalah 18 tahun (Seksyen 92 (4)).

Kedua pengaturan tersebut memiliki kelebihan masing-masing. KHI lebih memberikan kepastian hukum melalui penetapan batas usia yang lebih panjang, sedangkan Ordinan 43 lebih menyesuaikan dengan kondisi sosial di Malaysia yang didukung oleh berbagai program pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, sehingga usia 18 tahun dipandang sebagai awal kemandirian tanpa mengabaikan perlindungan terhadap anak yang masih membutuhkan nafkah.

c. Nafkah anak luar kawin

KHI dan Ordinan memberi ketentuan terkait anak luar kawin bahwa anak yang lahir dari luar perkawinan di nasabkan kepada ibu. (Pasal 100 KHI dan Seksyen 80). Tetapi terdapat perbedaan di antara kedua peraturan perundangan tersebut di mana di dalam KHI tidak di jelaskan secara rinci terkait dengan pemenuhan nafkah anak luar kawin sedangkan di dalam Ordinan 43 secara tegas menyatakan bahwa dalam Seksyen 80 memerintahkan ibu tersebut untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

Ordinan 43 memberikan kepastian hukum yang lebih baik karena tidak hanya mengatur status hukum anak, tetapi juga menyediakan mekanisme penegakan untuk menjamin terpenuhinya hak nafkah anak. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih memiliki kelemahan

karena seluruh tanggung jawab nafkah dibebankan kepada ibu tanpa memberikan ruang bagi tanggung jawab dari pihak laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak.

d. Nafkah anak angkat

Dalam masalah nafkah kepada anak angkat di jelaskan di pasal 171 (h) bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya. Berdasarkan pasal ini jelas bahwa kewajiban nafkah adalah di tanggung oleh orang tua angkat.

Sedangkan di Ordinan 43 Seksyen 78 menjelaskan bahwa kewajiban menanggung nafkah anak yang diadopsi berlaku sampai anak kembali kepada orang tuanya dan jika anak itu kembali kepada orang tuanya maka orangtuanya harus membayar kembali biaya perawatan selama di bawah jagaan orang tua angkat. pengaturan dalam Ordinan 43 memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif dibandingkan dengan KHI karena tidak hanya mengatur kewajiban pengasuhan terhadap anak angkat, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi orang tua angkat melalui hak untuk menuntut penggantian biaya pemeliharaan kepada orang tua kandung

e. Sanksi bagi yang melalaikan kewajiban nafkah

Dalam hal sanksi bagi pihak yang melalaikan kewajiban nafkah anak, terdapat perbedaan yang signifikan antara KHI dan Ordinan 43.

KHI tidak memuat ketentuan sanksi secara langsung terhadap ayah yang tidak memenuhi kewajiban nafkah.

Sedangkan dalam Ordinan 43, ketentuan mengenai sanksi bagi pihak yang melalaikan kewajiban nafkah diatur secara rinci, yaitu dalam Seksyen 74(1), Seksyen 69, Seksyen 77, dan Seksyen 81. Perbedaan pengaturan sanksi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Ordinan 43 merupakan konsekuensi dari perbedaan sistem hukum di Indonesia dan Malaysia. KHI lebih berfokus pada pengaturan hak dan kewajiban nafkah, sedangkan mekanisme pelaksanaan putusan diatur dalam peraturan hukum acara. Sedangkan, Ordinan 43 mengatur secara lebih lengkap dengan menyediakan mekanisme penegakan hukum, seperti pemotongan gaji dan tindakan pelaksanaan lainnya untuk menjamin pembayaran nafkah.

Perbedaan yang terdapat dalam KHI dan Ordinan 43 bukan menunjukkan bahwa salah satu sistem hukum lebih baik, melainkan mencerminkan kebijakan hukum masing-masing negara dalam mencapai tujuan yang sama, yaitu menjamin terpenuhinya hak nafkah anak pasca perceraian.

B. Saran-saran

Berdasarkan pemaparan penelitian ini, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Peneliti Selanjutnya

   Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian mengenai nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif mazhab. Hal ini penting mengingat Malaysia dan Indonesia sama-sama menjadikan Mazhab Syafi'i sebagai rujukan utama dalam hukum keluarga Islam, namun terdapat perbedaan antara pengaturan hukum positif yang berlaku di kedua negara dengan ketentuan yang terdapat dalam Mazhab Syafi'i. Melalui penelitian tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan tersebut serta relevansinya dalam pembentukan dan penerapan hukum keluarga Islam di masing-masing negara.

2. Pengaturan Hukum

   Kompilasi Hukum Islam sebaiknya menambahkan pengaturan yang lebih tegas mengenai sanksi bagi pihak yang lalai memenuhi kewajiban nafkah seperti yang di atur di dalam Ordinan 43 Undang-undang Keluarga Islam. Dengan adanya sanksi yang tegas dan mekanisme penegakan yang jelas, KHI dapat memperkuat perlindungan hak anak serta mencegah pihak yang berkewajiban mengabaikan tanggung jawab secara sewenang-wenang.

3. Penegak Hukum

   Para penegak hukum seperti hakim, pengacara, dan aparat terkait diharapkan lebih memperhatikan aspek perlindungan anak dalam memutus perkara nafkah pasca perceraian. Karena KHI belum mengatur secara rinci mengenai sanksi bagi ayah yang lalai memberikan nafkah, maka penegak hukum perlu secara aktif menggunakan ketentuan lain yang relevan. Selain itu, penegak hukum dapat menjadikan model pengaturan dalam Ordinan 43 sebagai rujukan dalam melakukan pertimbangan hukum yang lebih progresif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*).